



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN;
Tempat Lahir	: Lebak;
Umur / tanggal lahir	: 28 tahun / 05 April 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kp. Salapanjang Rt.10/03 Desa Cigoong Selatan Kec. Cikurur Kab. Lebak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMK.

- Terdakwa Ditangkap, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya NADIYA AL ICHSAN, S.H., M.H. dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) LANGIT BIRU yang beralamat di Jalan R.A Kartini No. 36 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :010/SK-PLBH.LB/I/2025 tertanggal 16 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rakasbitung pada tanggal 16 Januari 2025 di bawah register Nomor 4/Sk.Pid/I/2025/PN Rkb

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;
Pertama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

K e d u a.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Pengadilan Tinggi tersebut;;
- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2025/PN BTN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rakasbitung Nomor Register Perkara REG.PERKARA PDM III-39/LBK/10/2024 tanggal 9 Desember. 2024 sebagai berikut ;;

1. Menyatakan Terdakwa Madtomi Solihin Bin Kamsin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Madtomi Solihin Bin Kamsin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM CARD Axis dengan nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I 867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rakasbitung Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rkb hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 yang amar selengkapannya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM CARD Axis dengan nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I 867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);..

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2025/PN Rkb tanggal 14 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rakasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rakasbitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rakasbitung Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 13 Januari 2025 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2025/PN Rkb tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rakasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK-PLBH.LB/I/2025 tertanggal 16 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 16 Januari 2025 di bawah register Nomor 2/Sk.Pid/I/2025/PN Rkb, telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rakasbitung No 158/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 13 Januari 2025,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rakasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 permintaan banding Penasehat hukum Terdakwa telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rakasbitung tanggal 20 Januari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum 20 Januari 2025;



Membaca Memori Banding tanggal 20 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rakasbitung tanggal 20 Januari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rakasbitung masing masing pada tanggal 20 Januari 2025 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rakasbitung;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan begitu pula kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak tepat mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diputus dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan seterusnya;

Bahwa selanjutnya Penuntut umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADTOMI SOLIHIN Bin KAMSIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM CARD Axis dengan nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I 867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Madtomi Solohin Bin Kamsin.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvolddoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa ...dst ;

Bahwa pada akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan denga amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No: 15 8/Pid.Sus/2024/PN.Rkb, tanggal 13 Januari 2025 atas nama Terdakwa Madtomi Solohin Bin Kamsin., dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
4. memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing - masing tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rkb, tanggal 13 Januari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dari fakta - fakta berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan memilih dakwaan alternatif kedua yaitu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa sesuai sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;
3. Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang terhadap unsur setiap orang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan terhadap unsur Setiap Orang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan bahwa telah terungkap bahwa Terdakwa Madtomi Solihin bin Kamsin bersama saksi Abiyu Saputra Ben Tedi (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 23.45 WIB di Jalan raya Prof.DR.IR Soetami Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak; Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,46 gram; Bahwa benar alasan Terdakwa dan saksi Abiyu Saputra Ben Tedi mengambil Narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 0,46 gram tersebut akan dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan saksi Abiyu Saputra Ben Tedi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai surat izin sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari Peristiwa dan fakta-fakta sebagai mana terungkap dalam Persidangan tersebut tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa salah satu alternatif unsur tersebut diatas yaitu Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang atau secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan memakai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,46 gram telah terpenuhi;
ad.3 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa benar Terdakwa Madtomi Solihin bin Kamsin bersama bersama saksi Abiyu Saputra Bin Tedy telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Raya Prof DR.Ir.Soetami Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbituk Kabupaten Lebak Dan pada saat itu telah diketemukan Narkotika Jenis Shabu seberat kurang lebih 0,46 gram pada diri Terdakwa;

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berawal Ketika Terdakwa Madtomi Solihin bin Kamsin mengajak saksi Abiyu Saputra bin Tedi untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah dititipkan oleh Sdr.Gilang yang merupakan teman dari terdakwa Madtomi Solihin bin Kamsin.

Bahwa alasan Terdakwa Madtomi Solihin bin Kamsin dan saksi Abiyu Saputra mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara membuat alat hisap shabu dari botol aqua lalu di lubangkan dan dimasukkan pipet plastik, selanjutnya Narkotika jenis shabu dimasukan dalam pipet kaca, kemudian pada bagian bawah pipet kaca yang berisikan shabu dibakar sehingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya dihisap oleh Terdakwa bersama saksi Abiyu Saputra secara bergantian;

Bahwa benar Terdakwa Madtomi Solihin bin Kamsin dan saksi Abiyu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu dan tidak sedang dalam masa pengobatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL206FG/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2024 atas Nama Terdakwa Madtomi Solihin bin Kamsin dan saksi Abiyu Saputra Bin Tedi dengan Kesimpulan hasil terhadap urine Positif Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta - fakta tersebut diatas maka terhadap unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rkb, tanggal 13 Januari 2025 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM CARD Axis dengan nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I 867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa Akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terhadap Terdakwa telah dilakukan Asesemen terpadu dari BNNP Banten;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MADTOMI SOLIHIN BIN KAMSIN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor.158/Pid.Sus /2024/PN. Rkb, tanggal 13 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa MADTOMI SOLIHIN BIN KAMSIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADTOMI SOLIHIN BIN KAMSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan masker warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah potongan sedotan yang didalamnya berisikan 1 buah klip plastic bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,46 gram.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 19 warna biru dengan SIM CARD Axis dengan nomor 083894143299 dengan nomor IMEI I 867355049186117 IMEI II 867355049186117.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SASMITO, S.H., M.H. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SYAKUR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

ttd

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SYAKUR SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT BTN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)